

BNI Life Hy - End Pro Syariah
Kembangkan Dana dan Lindungi Jiwa Anda
Sesuai dengan Prinsip Syariah



Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life insurance

Contact Center BNI Life

Telepon : 1-500-045

Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 9th Floor

Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25

Jakarta 12930

DISCLAIMER

a. BNI Life Hy - End Pro Syariah merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.

b. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.

d. Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan sudah termasuk komisi untuk komisi Bank.

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp875 triliun (periode Juni 2021) telah melayani masyarakat melalui 2.219 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating “BBB-/Stable/A-3” dari Standard & Poor’s (Issuer Credit Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook), “AA+/Stable” dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan “AAA/Stable” dari Pefindo (Corporate Rating). Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pendirian BNI Life sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (*one stop financial service*). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No.305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company atau Sumitomo Life secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2021, Sumitomo Life mendapatkan rating “A+” dari Standard & Poor’s, “A1” dari Moody’s, “AA-” dari Rating and Investment Information dan “AA-” dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2021, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari USD371.1 miliar dengan lebih dari 34,799 sales representative dan core business profit sebesar USD3.2 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, hadir BNI Life dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Surat Keterangan Ahli Waris dari Instansi yang berwenang (Asli atau copy legalisir)
- Surat Keterangan Penyebab Kematian dari pihak berwenang dan dilegalisir oleh serendah – rendahnya Konsul Jendral RI (Asli) apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di Luar Negeri.
- Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
- c. Pengajuan klaim Meninggal Dunia karena Kecelakaan, dilengkapi dengan:
 - Surat Pengantar klaim dari Pemegang Polis yang mencantumkan nama Peserta Yang Diasuransikan dan no rekening pembayaran klaim (asli)
 - Surat pernyataan riwayat kesehatan peserta dari Ahli Waris(Form BNI Life)
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Fotocopy KTP Peserta Yang Diasuransikan & Ahli Waris serta Fotocopy Kartu Keluarga
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Instansi yang berwenang (Asli atau Copy Legalisir)
 - Kronologis terjadinya meninggal dunia yang ditulis oleh Ahli Waris diatas meterai Rp. 10.000 (Asli/Form BNI Life)
 - Surat Kuasa pemaparan rekam medis dari Ahli Waris (asli/form BNI Life)
 - Surat Keterangan yang dikeluarkan dari kepolisian /BAP (Asli atau Copy legalisir)
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari pihak berwenang dan dilegalisir oleh serendah – rendahnya Konsul Jendral RI (Asli) apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di Luar Negeri.

Pengecualian

Perusahaan tidak akan membayarkan Santunan Asuransi dan hanya membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim meninggal dunia Peserta Yang Diasuransikan diterima oleh Perusahaan, sebelum berakhirnya Polis karena alasan berikut ini (hal mana yang lebih dulu terjadi):

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/ waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/ tidak waras;
2. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Manfaat Asuransi;
3. Dikenakan hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
4. Keadaan perang dan dalam tugas militer;
5. Melakukan tindak pidana;
6. Mengonsumsi minuman keras dan atau narkoba;
7. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain dari pesawat penumpang komersial, termasuk namun tidak terbatas pada penerbangan komersial yang tidak sesuai jadwal;
8. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Peserta Yang Diasuransikan mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju;
9. Peserta terinfeksi virus Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) serta penyakit kelamin lainnya.

Kembangkan Dana dan Lindungi Jiwa Anda

BNI Life Hy-End Pro Syariah adalah produk asuransi yang memberikan manfaat ganda berupa perlindungan jiwa dan tabungan dengan tingkat investasi yang optimal.

Keunggulan

1. Dikelola dengan prinsip Syariah
2. Bagian dari BNI Group dengan reputasi yang sangat baik di industri
3. Pengelolaan investasi dengan akad mudharabah (bagi hasil)

Akad

Akad Mudharabah

Adalah Akad *Tijarah* antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial, yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Akad Mudharabah Musytarakah

Adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.

Akad Tabarru'

Adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta Yang Diasuransikan kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta Yang Diasuransikan yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Akad Wakalah Bil Ujrah

Adalah akad antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal:

Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi dan Polis masih aktif, maka Ahli Waris akan mendapatkan Santunan Asuransi ditambah Nilai Tunai Investasi, dan setelah itu Polis berakhir.

Manfaat Hidup: Manfaat Nilai Tunai Investasi

Jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai akhir Masa Asuransi, Peserta Yang Diasuransikan akan mendapatkan Nilai Tunai Investasi.

Spesifikasi Produk

1. Masa Asuransi: 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun
2. Usia Masuk Pemegang Polis : 18 s.d. 80 tahun
3. Usia Peserta Yang Diasuransikan : 1 hari s.d. 70 tahun

Ketentuan Kontribusi

- Kontribusi dibayarkan secara sekaligus
- Besar minimal kontribusi:
 - Masa Asuransi 3 tahun : Rp 50.000.000,-
 - Masa Asuransi 5 tahun : Rp 25.000.000,-

Santunan Asuransi

- Santunan Asuransi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Jenis Risiko	% Santunan Asuransi dari Kontribusi Sekaligus
Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan	10%
Meninggal Dunia karena kecelakaan (PA)	30%

- Total Santunan Asuransi setiap Peserta adalah Maksimal Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
- Apabila Peserta Yang Diasuransikan (PYD) berusia kurang dari lima tahun saat mengalami risiko meninggal dunia karena Kecelakaan atau bukan Karenan Kecelakaan maka berlaku Lien Clause. Santunan Asuransi yang diberikan atas risiko tersebut adalah sebagai berikut:

Usia PYD saat Meninggal Dunia	Santunan Asuransi
≤ 1 tahun	20% Santunan Asuransi
>1 tahun dan ≤ 2 tahun	50% Santunan Asuransi
> 2 tahun	100% Santunan Asuransi

Pencairan Tahapan (otomatis)

Produk ini dilengkapi dengan fitur Tahapan Otomatis dengan pilihan sebagai berikut:

1. Tanpa Tahapan Otomatis
Peserta hanya memperoleh Nilai Tunai Investasi sampai dengan Masa Akhir Asuransi.
2. Dengan Tahapan Otomatis
Peserta akan menerima pencairan tahapan secara otomatis sesuai dengan Masa Asuransi yang dipilih:

Masa Asuransi	Awal bulan ke-	Tahapan (% Total Kontribusi)
3	13	5%
5	13	10%

Ujrah

1. Ujrah Akuisisi:

Masa Asuransi	Ujrah Akuisisi (% Kontribusi Sekaligus)
3	4%
5	5%

2. Ujrah Administrasi:

Ujrah Administrasi sebesar Rp 25.000,- akan dikenakan setiap bulan.

3. Iuran Tabarru'

Besarnya iuran *tabarru'* disesuaikan dengan usia Peserta Yang Diasuransikan

4. Ujrah Penarikan Seluruh Nilai Tunai Polis (Surrender)

Peserta dapat melakukan *surrender* dengan dikenakan *ujrah* sebagai berikut:

Tahun ke-	Masa Asuransi	
	3 tahun	3 tahun
1	3%	3%
2	0%	3%
3dst	0%	0%

Besarnya *ujrah* Penebusan Polis dihitung berdasarkan Nilai Tunai Penebusannya.

5. Ujrah Cooling-off Period:

Ujrah Pembatalan Polis pada masa mempelajari Polis (*Cooling Off Period*) Rp 200.000,- ditambah dengan biaya pemeriksaan Kesehatan (bila ada)

6. Ujrah Cetak Ulang Polis

Ujrah cetak ulang Polis dikenakan sebesar Rp 100.000,-

Pengelolaan Investasi

Nisbah bagi hasil atas pengelolaan investasi terhadap Dana *Tabarru'*:

- Perusahaan : 50%
- Dana *Tabarru'* : 50%

Nisbah bagi hasil atas pengelolaan investasi terhadap Dana Investasi:

- Perusahaan : 15%
- Peserta : 85%

Risiko Investasi

1. Jenis-jenis Risiko yang mungkin terjadi:

- a. Risiko Pasar
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga investasi mengalami penurunan dan akibat nilai investasi yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- b. Risiko Likuiditas
Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan Penarikan/Penebusan (withdrawal/surrender) secara bersamaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- e. Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan BNI Life Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. BNI Life Syariah terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- f. Risiko Gagal Bayar
Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

- g. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

2. Manfaat Nilai Tunai Investasi tidak dijamin (dapat meningkat atau menurun) mengikuti kinerja investasi
3. Manfaat Nilai Tunai Investasi memungkinkan menjadi lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan oleh Pemegang Polis/Peserta Yang Diasuransikan.

Dokumen Klaim

1. Jika Peserta Yang Diasuransikan masih hidup:
 - Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - Formulir pembayaran Manfaat Asuransi;
 - Formulir Pengajuan Penarikan dana Investasi;
 - Surat Pembayaran Manfaat apabila nomor rekening pembayaran manfaat tidak sesuai dengan SPAJS pada saat permintaan asuransi diajukan.
 - Polis Asli.
2. Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia:
 - a. Pengajuan Meninggal Dunia di Rumah Sakit, dilengkapi dengan:
 - Surat Pengantar klaim dari Pemegang Polis yang mencantumkan nama Peserta Yang Diasuransikan dan no rekening pembayaran klaim (asli)
 - Fotocopy KTP Peserta Yang Diasuransikan & Ahli Waris serta Fotocopy Kartu Keluarga
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit (Asli atau Copy Legalisir)
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Instansi yang berwenang (Asli atau Copy Legalisir)
 - Resume medis dari dokter yang merawat terakhir sakit (Asli atau Copy legalisir)
 - Kronologis terjadinya meninggal dunia yang ditulis oleh Ahli Waris diatas meterai Rp. 10.000 (Asli/Form BNI Life)
 - Surat pernyataan riwayat kesehatan Peserta Yang Diasuransikan dari Ahli Waris(Form BNI Life)
 - Surat Kuasa pemaparan rekam medis dari Ahli Waris (asli/form BNI Life)
 - Surat Keterangan Ahli Waris dari Instansi yang berwenang (Asli atau copy legalisir)
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari pihak berwenang dan dilegalisir oleh serendah – rendahnya Konsul Jendral RI (Asli) apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di Luar Negeri.
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - b. Pengajuan klaim Meninggal Dunia di rumah, dilengkapi dengan:
 - Surat Pengantar klaim dari Pemegang Polis yang mencantumkan nama Peserta Yang Diasuransikan dan no rekening pembayaran klaim (asli)
 - Fotocopy KTP Peserta Yang Diasuransikan & Ahli Waris serta Fotocopy Kartu Keluarga
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Instansi yang berwenang (Asli atau Copy Legalisir)
 - Kronologis terjadinya meninggal dunia yang ditulis oleh ahli waris diatas meterai Rp. 10.000 (Asli/Form BNI Life)
 - Surat pernyataan riwayat kesehatan peserta dari Ahli Waris(Form BNI Life)
 - Surat Kuasa pemaparan rekam medis dari Ahli Waris (asli/form BNI Life)